

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 100.3.1.2/Kep. 18 -DPRD/2024
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa demi terciptanya peraturan daerah yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan sebagai bentuk aktualisasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dibentuk melalui usul anggota dan/Alat Kelengkapan DPRD perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di Lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pada huruf a di atas perlu penetapan DPRD dan dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Paripurna Nomor: AR.03.05.03/36/XI/DPRD dalam rangka Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di Lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- PERTAMA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Substansi dan materi Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 28 Oktober 2024.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

ttd

SRI PUJI UTAMI

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 100.3.1.2/Kep. 18-DPRD/2024
TANGGAL : 28 OKTOBER 2024
TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.

DAFTAR RANACANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025 LINGKUNGAN DPRD

I. PENDAHULUAN.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 di Lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta dimaksudkan sebagai salah satu program untuk menata dan merencanakan penyusunan peraturan daerah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Sementara itu Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda. Khusus mengenai Propemperda yang disusun dan diusulkan oleh DPRD, langkah-langkah yang diambil dalam proses penyusunannya adalah dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi data perda yang perlu diubah, diganti atau dibentuk melalui usul Anggota DPRD dan/Alat Kelengkapan DPRD.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

A. Maksud :

1. Memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum mengenai kebijakan Daerah Kabupaten Purwakarta, khususnya menyangkut pengaturan yang layak untuk diusulkan menjadi peraturan daerah melalui usul anggota dan/Alat Kelengkapan DPRD.
2. Sebagai bahan penyusunan skala prioritas pembentukan peraturan daerah melalui suatu program yang berkesinambungan dan terpadu yang berasal dari usul anggota dan/Alat Kelengkapan DPRD.

B. Tujuan :

1. Terciptanya peraturan daerah yang dapat memenuhi tuntutan dinamika kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan.
2. Sebagai salah satu bentuk aktualisasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Terbentuknya perda-perda yang menjadi prioritas untuk diubah/diganti/dibentuk melalui usul anggota dan/Alat Kelengkapan DPRD.

III. VISI DAN MISI.

A. Visi :

Menjadikan DPRD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang aman, damai, demokratis, berkeadilan dan sejahtera yang berlandaskan Iman dan Taqwa dalam rangka mewujudkan Purwakarta Istimewa.

B. Misi :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Purwakarta yang sejahtera lahir dan bathin.
2. Mewujudkan tegaknya supremasi hukum di daerah.
3. Meningkatkan fungsi dan peran DPRD.
4. Memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan tatanan kehidupan demokrasi.
5. Mengembangkan profesionalisme dalam pengelolaan berbagai bidang kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.

IV.DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

V. PENUTUP.

Propemperda di Lingkungan DPRD ini selanjutnya akan disandingkan dengan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Purwakarta dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

ttd

SRI PUJI UTAMI